

KAJIAN NASKAH AKADEMIK RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

Oleh :

Teddy Hartawan. Eliza Ruwaidah

Dosen pada Prodi Arsitektur Universitas Pendidikan Mandalika

Abstrak: Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus didahului dengan penyusunan naskah akademik sebagai landasan teoritis dan kajian pemikiran ilmiah terkait substansi yang disusun. Termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Gerung. Tujuan Kajian Naskah Akademik rencana detail tata ruang perkotaan Gerung, adalah untuk menguraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis serta dampak sosial, ekonomi, dan budaya mengenai perlunya pengaturan; serta mengelaborasi sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan; menyediakan bahan materi sebagai dasar perumusan pengaturan hukum Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek penataan ruang, sehingga tersedia sistem hukum tata ruang yang efektif, mudah dipahami baik oleh masyarakat umum maupun oleh aparaturnegara sehingga efektif dijalankan; menggali dasar-dasar teoritik untuk memberikan masukan akademik tentang urgensi dalam pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut; Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal dan metoda yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka untuk menelaah data sekunder berupa peraturan perundangan, hasil penelitian dan referensi lainnya. Penelitian sosiolegal dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan yang sudah ada secara normatif dilanjutkan dengan observasi mendalam untuk mendapatkan data terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gerung. Hasil dari kajian ini terdapat kesimpulan bahwa guna mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara efisien, efektif, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, program, dan wilayah maka rencana tata ruang wilayah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha, perlu segera disusun dan ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang sehingga mendukung jalannya program penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang komprehensif. Berdasarkan hal diatas maka disimpulkan bahwa dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang telah disusun dapat segera dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Gerung untuk dibahas dan ditetapkan.

Kata Kunci : *Naskah akademik, RDTR, Perkotaan, Gerung*

PENDAHULUAN

Perkotaan Gerung merupakan ibukota Kabupaten Lombok Barat memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan perekonomian serta tempat permukiman penduduk. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan sosial ekonomi yang menyertainya telah meningkatkan kebutuhan akan lahan terutama untuk menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan aksesibilitas bagi warganya.

Amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, menyatakan bahwa seluruh kabupaten/kota

segera menindaklanjuti undang-undang tersebut dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selanjutnya untuk lebih mengoperasionalkan rencana tata ruang tersebut, maka perlu ditindak lanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Namun kenyataannya, hingga saat ini setelah sejak terbitnya undang-undang tersebut, masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki Rencana Rinci Tata Ruang berikut turunannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian dan penanganan masalah pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di daerah masih rendah, sementara perkembangan kota dan wilayah terus

meningkat seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Perkotaan Gerung sebagai salah satu wilayah yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai dinamikanya membutuhkan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik sehingga pembangunan fisik kota dapat berjalan sesuai dengan rencana peruntukannya.

Selain itu amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang guna menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Lombok Barat. Hasil dari penyusunan RDTR ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan program yang sinergi dengan visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus didahului dengan penyusunan naskah akademik sebagai landasan teoritis dan kajian pemikiran ilmiah terkait substansi yang disusun. Termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Gerung.

IDENTIFIKASI MASALAH

Mengingat Perkotaan Gerung merupakan ibukota Kabupaten Lombok Barat dan memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan perekonomian serta tempat permukiman penduduk, maka permasalahan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Gerung dapat diidentifikasi hal-hal yang dipandang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan Perkotaan Gerung, sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan kajian atas permasalahan dalam pengembangan kawasan;
2. Merumuskan permasalahan hukum dalam penyusunan rencana detail tata ruang sebagai dasar dan atau sebagai solusi;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan strategis perkotaan Gerung.

TUJUAN DAN KEGUNAAN

a. Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik rencana detail tata ruang perkotaan Gerung, bertujuan:

1. Menguraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis serta dampak sosial, ekonomi, dan budaya mengenai perlunya pengaturan;
2. Mengelaborasi sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan;
3. Menyediakan bahan materi sebagai dasar perumusan pengaturan hukum Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek penataan ruang, sehingga tersedia sistem hukum tata ruang yang efektif, mudah dipahami baik oleh masyarakat umum maupun oleh aparaturnegara sehingga efektif dijalankan;
4. Menggali dasar-dasar teoritik untuk memberikan masukan akademik tentang urgensi dalam pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut;
5. Menyiapkan bahan materi sebagai pertimbangan dalam upaya menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang sebagai landasan konseptual utama dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
6. Memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang; dan
7. Menentukan instansi atau unit kerja yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan;

b. Kegunaan

Mengingat naskah akademik ini berisikan uraian pemikiran-pemikiran yang bersifat akademik yang menjadi landasan konseptual bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Gerung, maka kegunaannya, meliputi:

1. Sebagai bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luasan lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah;
2. Sebagai bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam memprakarsai penyusunan rancangan peraturan daerah kepada pengambil kebijakan; dan
3. Sebagai acuan atau referensi dalam membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana detail tata ruang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal dan metoda yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka untuk menelaah data sekunder berupa peraturan perundangan, hasil penelitian dan referensi lainnya.

Penelitian sosiolegal dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan yang sudah ada secara normatif dilanjutkan dengan observasi mendalam untuk mendapatkan data terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gerung. Metoda ini dilandasi konsep hukum yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berlandaskan juga pada kenyataan yang ada di masyarakat, tidak saja ditentukan berdasarkan kehendak pemerintah. Dalam hal ini pemahaman mengenai gambaran kondisi pada kawasan strategis Perkotaan Gerung yang menjadi lokus hukum yang diteliti menjadi sangat penting.

Dengan demikian maka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gerung dilakukan melalui pendekatan:

1. Kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Tata Ruang, lebih khusus yang berkaitan dengan rencana rinci tata ruang;
2. serangkaian kegiatan survey dan diskusi;
3. menyerap pengalaman daerah lain dalam pemanfaatan ruang yang didapatkan melalui proses telaah dokumen-dokumen atau literatur dari berbagai media;
4. penelitian hukum (penelitian Yuridis Normatif);
5. analisis dan evaluasi menyangkut data dan informasi yang ada serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang sama maupun peraturan perundang-undangan di atasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan perkotaan Gerung merupakan salahsatu kawasan strategis Kabupaten Lombok Barat yang penetapannya sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Gerung.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Gerung paling lambat 36 bulan sejak Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 ditetapkan (vide Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dalam evaluasinya, Peraturan Daerah Kabupaten

Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 telah lebih dari 7(tujuh) tahun mengalami kesulitan dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagai akibat dari belum diaturnya rencana detail tata ruang yang berdampak pada tujuan pengendalian pemanfaatan belum tercapai, sehingga mendesak untuk segera dilakukan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Gerung.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gerung adalah menyusun arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Gerung sebagai pedoman terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam penataan ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan keterpaduan antarsektor.

Guna mewujudkan tujuan dimaksud maka penataan Kawasan Perkotaan Gerung dilaksanakan melalui:

1. Menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan dan keserasian perkembangan wilayah sesuai dengan RTRW;
2. Mewujudkan perkembangan wilayah secara terpadu yang dapat menjamin integrasi antarkegiatan dan antarkawasan secara selaras, serasi dan efisien, lestari, seimbang, dan berkelanjutan;
3. Menciptakan lingkungan yang sehat, teratur, aman, serta efisien dengan memberikan prasarana dan sarana yang lengkap, sesuai dengan rencana tata ruang, serta memperhatikan kondisi dan potensi yang ada;
4. Menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka pembangunan wilayah;
5. Memberikan arahan lokasi pembangunan bagi berbagai pihak, sumber dana dalam melaksanakan program pembangunan di Kawasan yang telah direncanakan

Berkaitan dengan arah dan tujuan diatas, penyusunan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang, berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait, sebagai berikut:

a. Materi Muatan

1. Secara umum, materi muatan peraturan daerah diatur dalam Pasal 136 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menetapkan bahwa:
 - a) Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama

DPRD;

- b) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - c) menampung kondisi khusus daerah;
 - d) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
2. Secara khusus, materi muatan rencana tata ruang, baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031.

Sedangkan materi muatan peraturan daerah tentang rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang dimaksud, secara teknis diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a) Batang tubuh, meliputi:
 - 1) ketentuan umum;
 - 2) ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - 3) rencana struktur ruang wilayah;
 - 4) rencana pola ruang wilayah;
 - 5) penetapan kawasan strategis;
 - 6) arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - 7) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - 8) kelembagaan;
 - 9) peran masyarakat;
 - 10) penyidikan;
 - 11) ketentuan pidana;
 - 12) ketentuan penutup;
 - 13) penjelasan.
- b) Lampiran-lampiran, meliputi:
 - 1) Peta Rencana Struktur Ruang;
 - 2) Peta Rencana Pola Ruang;
 - 3) Peta Penetapan Kawasan Strategis; dan
 - 4) Indikasi Program Utama.

b. Teknis Penyusunan

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang, sebagai berikut:

1. Teknis penyusunan Peraturan Daerah, berpedoman

pada:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - b) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, berpedoman pada: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Materi muatan Rencana Detail Tata Ruang diatur dalam Pasal 6, terdiri dari:
- a) tujuan penataan BWP
 - b) rencana struktur ruang;
 - c) rencana pola ruang;
 - d) penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; dan
 - e) ketentuan pemanfaatan ruang.
- Sedangkan materi Peraturan Zonasi, diatur dalam Pasal 8, terdiri dari:
- a) Aturan dasar, meliputi:
 - 1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - 2) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - 3) ketentuan tata bangunan;
 - 4) ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - 5) ketentuan khusus;
 - 6) standar teknis; dan
 - 7) ketentuan pelaksanaan.
 - b) Teknis pengaturan zonasi, merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona.
3. Secara khusus, teknis penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, program, dan wilayah maka rencana tata ruang wilayah juga merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. Dan yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Serta yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pengembangan dan pengelolaan Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah kabupaten Lombok Barat itu sendiri dengan memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031.

c. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Bagian Wilayah Perkotaan Gerung terdiri dari wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Gerung, meliputi:

1. tujuan penataan ruang;
2. rencana struktur ruang;
3. rencana pola ruang;
4. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
5. perwujudan pemanfaatan ruang;
6. peraturan zonasi.

Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Gerung, diarahkan menjadi pedoman:

1. penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/

pengembangan wilayah Kota;

3. perwujudan keseimbangan, keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam wilayah Kota;
4. penetapan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; dan
5. penyusunan RTBL.

Sedangkan fungsi Peraturan Zonasi Perkotaan Gerung diarahkan, sebagai:

1. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
2. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
3. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
4. acuan dalam peneanaan sanksi; dan
5. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi Investasi. Dengan fungsinya yang demikian, materi Peraturan Zonasi Perkotaan Gerung terdiri dari:

1. Materi wajib dengan ketentuan, meliputi:
 - a) Kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b) intensitas pemanfaatan ruang;
 - c) tata bangunan;
 - d) prasarana dan sarana minimal;
 - e) ketentuan tambahan dan ketentuan khusus.
2. Materi pilihan, meliputi:
 - a) Ketentuan standar teknis; dan
 - b) ketentuan pengaturan zonasi.

PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka guna mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara efisien, efektif, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, program, dan wilayah maka rencana tata ruang wilayah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha, perlu segera disusun dan ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang sehingga mendukung jalannya program penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang komprehensif.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Gerung paling lambat 36 bulan sejak Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 ditetapkan (vide Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Ini berarti bahwa, sudah lebih dari 7(tujuh) tahun terjadi kekosongan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga mendesak untuk segera dilakukan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Gerung.

Berdasarkan hal diatas maka disimpulkan bahwa dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang telah

disusun dapat segera dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Gerung untuk dibahas dan ditetapkan.

b. Saran

Naskah Akademis disusun berdasarkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Gerung merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil perencanaan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Gerung dapat segera dilakukan dengan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Gerung, berpedoman pada:
 - a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Gerung, berpedoman pada:
 - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta 1991;
- Jimly Asshiddiqie, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan tulisan tersebar), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2000, Hal. 16;
- Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi, strategi, dan proses bagi pembentukan Perda yang baik)*, Total Media, Yogyakarta, 2007;
- Rahimullah, *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-Undangan Versi Amandemen UUD 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta, 1986;
- Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009